

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEREDARAN PANGAN BERBAHAYA ANTARA
INDONESIA DENGAN TIONGKOK**

*COMPARISON OF LAWS TO CRIMINAL ACTION OF
HAZARDOUS FOOD CROSSING BETWEEN INDONESIA WITH
CHINESE*

Heni Widiyani

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: heni@umrah.ac.id

Kartina Pakpahan

Universitas Prima Indonesia

Email: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Derinie Lim

Universitas Prima Indonesia

Email: derinnielim66@gmail.com

Juliani Chandrago

Universitas Prima Indonesia

Email: jchandrago@gmail.com

Abstract

The public must be protected from dangerous food. This research aims to find out and analyze the legal protection, prevention of crime against dangerous food at this time. This research is useful theoretically and practically. The type of research is normative juridical, the analysis of legal materials is described in analytical and prescriptive descriptive. The legal form of protection against the crime of distributing dangerous food in Indonesia is regulated in the Consumer Protection Act in general and the Food Law in particular. In China, it is regulated in the Food Safety legislation of the People's Republic of China. China's State Food and Drug Administration SFDA is responsible for overseeing and coordinating health, food, and drug agencies. Each country needs to pay attention to the legal protection system that is applied and give severe punishments to the perpetrators so that they have a deterrent effect. Efforts to Combat the Crime of Dangerous Food Circulation in Indonesia are carried out with Pre-Entif, Preventive and Repressive Efforts. China imposes prison sentences and fines, and there is oversight by the SFDA. Efforts are needed to provide an understanding of how food is harmful to the community to reduce the risk of hazardous food.

Keywords: *Legal Protection; Criminal Acts; Hazardous Food*

Abstrak

Mayarakat harus dilindungi dari pangan berbahaya Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, penanggulangan tindak pidana pangan berbahaya saat ini. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis. Jenis penelitian Yuridis Normatif, Analisis bahan hukum secara kualitatif diuraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Bentuk perlindungan hukum terhadap

tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dan Undang-Undang Pangan secara khusus. Di Tiongkok diatur dalam peraturan perundang-undangan Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok. Administrasi Makanan dan Obat-Obatan Negara China SFDA bertanggung jawab mengawasi dan mengoordinasikan lembaga kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Tiap negara perlu memperhatikan sistem perlindungan hukum yang diterapkan dan memberi hukuman yang berat kepada pelaku sehingga memberikan efek jera. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia dilakukan dengan Upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif. Di Tiongkok menerapkan hukuman pidana penjara dan denda, dan adanya pengawasan oleh SFDA. Diperlukan upaya memberi pemahaman bagaimana pangan yang berbahaya kepada masyarakat agar dapat mengurangi resiko pangan berbahaya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Tindak Pidana; Pangan Berbahaya*

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan konsumen terutama dalam hal pangan perlu diperhatikan lebih lanjut dikarenakan perkembangan industri pangan yang pesat sehingga tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas produk semakin tinggi yang harus dapat dipenuhi. Bila konsumen tidak teliti dalam memilih produk pangan yang akan dibeli, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari produsen yang tidak bertanggung jawab. Untuk dapat dipenuhinya tuntutan masyarakat, maka diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar konsumen mendapatkan jaminan atas setiap produk makanan yang akan dikonsumsi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) dituliskan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian konsumen sendiri tertera pada pasal 1 angka 2 UUPK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹

Institut Pertanian Bogor pernah melakukan sebuah penelitian di Tahun 2003. Pada saat itu terdapat sampling susu yang beredar dan sekarang produknya sudah tidak ada lagi menjadi objek penelitian IPB. Juru bicara IPB mengatakan IPB tidak bermaksud untuk membuat masyarakat panik dikarenakan penelitian susu formula dan makanan bayi. Tetapi penelitian ini bertujuan supaya membuktikan bahwa masih ada kasus yang terjadi setelah diberlakukannya UUPK dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia terdapat susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi bakteri. Dalam penelitian falkutas kedokteran hewan IPB menyatakan bahwa sebanyak 22,73 % susu formula (dari 22 sampel) dan 40 % makanan bayi (dari 15 sampel) yang dijual antara bulan April-Juni tahun 2006 sudah terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii*, dan semua produknya merupakan produk lokal.² Pada tahun 2011, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang diambil dari 866 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang tersebar di 30 kota di Indonesia. Sampel pangan jajanan yang diambil sebanyak 4.808 sampel, dan 1.705 (35,46 %) sampel di antaranya tidak memenuhi persyaratan (TMS) keamanan dan atau mutu pangan. Dari hasil pengujian terhadap parameter uji bahan tambahan pangan

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

² Parliamentary Center, *Kronologi Kasus Susu Melamin* <http://kebebasaninformasi.org/2011/02/17/kronologi-kasus-%E2%80%9C9Csusu-formula%E2%80%9C9D/>, tanggal akses tanggal 20 Desember 2019.

yang dilarang, yaitu boraks dan formalin yang dilakukan terhadap 3.206 sampel produk PJAS yang terdiri dari mie basah, bakso, kudapan dan makanan ringan, diketahui bahwa 94 (2,93 %) sampel mengandung boraks dan 43 (1,34 %) sampel mengandung formalin. Hasil pengujian terhadap parameter uji pewarna bukan untuk pangan (rhodamin B) yang dilakukan terhadap 3.925 sampel produk PJAS yang terdiri dari es (mambo, loli), minuman berwarna merah, sirup, jeli/agar-agar, kudapan dan makanan ringan diketahui bahwa 40 (1,02 %) sampel mengandung rhodamin B.³

Bahkan bukan hanya di negara Indonesia bisa terjadi kasus pangan berbahaya, bahkan di negara lebih maju seperti Tiongkok sekalipun juga terdapat kecurangan dalam produksi bahan pangan. Negara Tiongkok juga terdapat kasus makanan yang pernah menyita perhatian dunia. *Shanghai Husi Food Co* yang dimiliki oleh *Illinois OSI Group* diduga telah memproduksi daging busuk yang dipasarkan ke beberapa perusahaan waralaba seperti *Mc Donald*, *Starbucks*, *KFC* dan *Pizza Hut*.⁴ Pada tahun 2017, Badan pengawasan obat dan makanan di China mengirim tim untuk menyelidiki 50 pabrik di daerah Tianjin. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi bumbu, penyedap, dan saus palsu dimana ditemukan adanya penggunaan garam industri dalam proses produksi.⁵

Diperlukan upaya untuk penanggulangan pangan berbahaya. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pangan berbahaya di Indonesia, memberikan pandangan yang berbeda dilihat dari bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran pangan berbahaya di Tiongkok. Dan Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok, sehingga masyarakat atau konsumen mendapatkan haknya untuk terbebas dari pangan berbahaya sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan Pemerintah.

Tujuan Penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Tiongkok dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang pangan.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dan komparatif dengan pendekatan terhadap asas dan aturan hukum Perlindungan Konsumen, Pangan di Indonesia dan di Tiongkok. Penelitian komparatif terarah pada perbedaan variabel suatu aspek penelitian. Sumber hukum yaitu bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder rancangan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Menggunakan Bahan hukum terrier yaitu kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.⁶ Metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif.

³ Yhona Paratmanitya, Veriani Aprilia (2016), *Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah di Kabupaten Bantul*, Vol. 4 No. 1 edisi Januari 2016 <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/329>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

⁴ Detik Finance, *Skandal Makanan di Tiongkok, dari Daging Busuk Sampai Susu Melamin*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2646629/skandal-makanan-di-tiongkok-dari-daging-busuk-sampai-susu-melamin>, di akses pada tanggal 20 Desember 2019.

⁵ BBC News (2017), *Cina selidiki pusat produksi saus dan bumbu penyedap makanan palsu*, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38650024>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2021.

⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.251.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia

Perlindungan hukum harus disertai di dalam kehidupan bermasyarakat karena manusia merupakan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya memiliki hak-hak dasar yang dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai oleh pihak lain. Pada dasarnya hak-hak pribadi subjek hukum dalam hal ini adalah konsumen dalam hukum keamanan pangan adalah hak untuk hidup, hak untuk mengonsumsi makanan yang layak, hak untuk pangan yang aman, dan lain-lain. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Teori perlindungan hukum juga digunakan pada penelitian ini karena bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai keperluan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membuat perbatasan berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan pihak lain dan perlindungan itu diberikan supaya masyarakat dapat memiliki semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya Phillipus M. Hadjon memberi penjelasan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁸

Dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang mana makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jika penjual menjual makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, maka ia juga telah melanggar ketentuan dalam UU perlindungan konsumen.⁹

Pangan artinya semua yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 86 Tahun 2019 menjelaskan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.¹¹

Setiap makanan yang diproduksi dan hendak diperdagangkan harus memenuhi standar mutu makanan yang telah ditetapkan di Indonesia. Standar adalah spesifikasi

⁷ Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

⁸ Asri, (2016), "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pangan", Jurnal IUS, Vol 4, No. 2.

⁹ Sovia Hasanah, (2016) "Pidana Bagi Penjual Makanan Berbahaya", Hukum Online.Com.

¹⁰ Pasal 1(1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan..

¹¹ Pasal 1(5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.¹² Standar keamanan pangan di Indonesia menurut ahli gizi atau Departemen Kesehatan, setiap jiwa memerlukan sedikitnya 2200 kkal kapital tahun dimana energi tersebut berasal dari berbagai sumber bahan pangan, misalnya karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.¹³

Makanan yang memenuhi standar sudah pasti harus makanan yang sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup dan seimbang, serta tidak mengandung (tercemar) unsur yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan. Sangat penting bagi orang tua dalam mengarahkan anak-anak berkaitan dengan memilih makanan jajanan yang sehat dan halal. Mengenalkan dan menanamkan konsep sehat dan halal sejak dini, akan memberikan perkembangan psikologis yang baik terutama pada pembentukan akhlak yang mulia pada diri anak.¹⁴

Adapun jenis-jenis kriteria pangan berbahaya yang ada di Indonesia yaitu seperti makanan yang sudah kadaluwarsa tetapi tetap dipergadangkan atau produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Produk pangan yang sudah kadaluwarsa artinya produk yang sudah melewati batas tanggal yang telah ditentukan. Tanggal kadaluwarsa adalah tanggal yang dicantumkan pada kemasan makanan yang bertujuan memberi tahu kepada konsumen sebaiknya sebelum kapan makanan tersebut layak untuk dikonsumsi ataupun menunjukkan tanggal terakhir makanan tersebut berada pada posisi kualitas terbaiknya dalam hal-hal yang menyangkut seperti rasa, tekstur, penampilan, bau, dan kandungan gizi. Penurunan kualitas setelah tanggal tersebut terjadi secara gradual. Tanggal berlaku seperti ini digunakan untuk produk-produk makanan yang belum dibuka.¹⁵

Pangan bisa termasuk kategori bahaya pasti disebabkan oleh berbagai jenis kerusakan seperti berikut ini :¹⁶

1) Kerusakan Mikrobiologis :

Kerusakan biologis merupakan kerusakan bahan pangan yang dikarenakan oleh aktivitas mikroba. Bakteri, kapang, khamir merupakan salah satu contoh mikroba yang dapat merusak bahan-bahan pangan. Mikroba-mikroba tersebut memiliki daya rusak yang sangat tinggi karena bisa menyebabkan degradasi komponen bahan pangan sehingga bersifat toksin dan tidak bagus untuk kesehatan manusia.

2) Kerusakan Mekanis :

Kerusakan mekanis merupakan jenis kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh benturan, terjatuh, tekanan dan lain-lain yang menyebabkan kondisi fisik pangan menjadi tidak seperti selayaknya.

3) Kerusakan Fisik :

Kerusakan fisik merupakan jenis kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh adanya perlakuan secara fisik yang dialami oleh bahan pangan itu sendiri.

¹² *Ibid*

¹³ Zenzen Zaunidhin, (2015) "*Standar Kebutuhan Gizi Masyarakat*" Agrotani.Com <https://www.agrotani.com/standar-kebutuhan-gizi-masyarakat-di-indonesia-2016-2/>.

¹⁴ Dewi Nurchayati, (2015), "*Upaya Meningkatkan Pengetahuan Makanan Sehat*", Jurnal Penelitian PAUDIA Vol 3 No.2 , <http://journal.upgris.ac.id/index.php/paudia/article/view/510> , diakses pada tanggal 03 Maret 2021.

¹⁵ Elvira Syamsir, (2016) "*Apa sih Tanggal Kadaluarsa itu?*" , Personal Blog Ilmu Pangan.

¹⁶ Christine F. Mamuja, 2016, "*Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan*", Unsrat Press, Manado, hlm.47.

4) Kerusakan Kimia :

Kerusakan kimia merupakan jenis kerusakan bahan pangan yang dikarenakan adanya kegiatan bersifat fisiologis dan adanya hama yang menyerang seperti rodentia dan serangga.

Penggunaan BTP merupakan hal yang diperbolehkan dan wajar-wajar saja, namun pada sebagian produsen, bahan tambahan pangan ini dapat menjadi ajang pelanggaran dalam memasarkan produk makanan di masyarakat. Produsen pangan yang tidak beritikad baik dan hanya ingin memperbanyak keuntungan pribadi ini sering kali menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya untuk makanan, atau menggunakan bahan tambahan pangan dalam dosis yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga tidak bagus untuk kesehatan tubuh manusia¹⁷

Dengan demikian, hal tersebut harus segera diatasi dengan berbagai cara di negara Indonesia seperti diterapkannya hukum pidana karena jika terus dibiarkan akan berakibat banyak masyarakat yang akan dirugikan dalam hal keuangan dan kesehatannya. Sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 138. Menurut ketentuan Pasal 23 PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Makanan, setiap pelaku usaha tentunya dilarang mengedarkan dan memproduksi pangan yang berbahaya diantaranya sebagai berikut :¹⁸

1. Yang sudah kedaluwarsa;
2. Yang mengandung bahan yang busuk, kotor, tengik, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang sudah berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga pangan tidak layak dikonsumsi oleh manusia;
3. Yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
4. Yang mengandung cemaran yang telah melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
5. Yang mengandung bahan-bahan beracun yang bisa menyebabkan kesehatan atau jiwa manusia.

Fakta kondisi yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya Undang-Undang tentang pangan, adalah karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting dalam mempertahankan hidupnya, yang pemenuhnya juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam UUD Negara RI tahun 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Seperti kasus yang pernah terjadi di kota Jakarta pada tahun 2015, pihak BPOM menemukan 3.499 item pangan senilai Rp. 4,8 miliar yang tidak memenuhi standar yang ditentukan pemerintah. BPOM telah melakukan tindak lanjut atas kasus ini dengan membawanya ke ranah hukum dan menjatuhkan sanksi yang sesuai. Pada tanggal 21 Desember 2015 pihak BPOM menutup seluruh pengawasan pangan Indonesia di sarana distribusi dan retail seperti pasar tradisional, supermarket, dan pembuat parsel dengan rincian sebagai berikut :¹⁹

¹⁷ Yovita Diane Titiesari, (2018), “Zat Kimia Berbahaya yang Sering Digunakan dalam Makanan”, GueSehat.Com.

¹⁸ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.

¹⁹ Kartika Sari Tarigan, “BPOM : Jual Pangan Tak Penuhi Syarat Mutu Itu Kriminal, Ada Sanksi”, Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/d-3102164/bpom-jual-pangan-tak-penuhi-syarat-mutu-itukriminal-ada-sanksi>, di akses pada tanggal 18 Januari 2020.

Tabel 1. Jumlah Pangan Berbahaya di Indonesia

No	Persen (%)	Keterangan
1	28 %	Makanan tanpa izin edar
2	63 %	Makanan kedaluwarsa
3	9 %	Kemasan pangan rusak

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3102164/bpom-jual-pangan-tak-penuhi-syarat-mutu-itu-kriminal-ada-sanksi>

Jenis pangan kedaluwarsa yang paling banyak ditemukan yaitu mie instan, susu kental manis, bumbu, teh, minuman serbuk dan makanan ringan. Kota yang paling banyak pangan kadaluwarsannya yaitu :

Tabel. 2 Jumlah Pangan Kadaluwarsa.

No	Kota	Jumlah	Keterangan
1	Kupang	27.052	Kemasan
2	Makassar	20.354	Kemasan
3	Jayapura	16.376	Kemasan
4	Manokwari	5.397	Kemasan
5	Sofifi	1.134	Kemasan

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3102164/bpom-jual-pangan-tak-penuhi-syarat-mutu-itu-kriminal-ada-sanksi>

Tabel. 3 Jumlah Pangan Tanpa Izin Edar

No	Kota	Jumlah	Keterangan
1	Medan	11.173	Kemasan
2	Pekanbaru	8.326	Kemasan
3	Batam	3.648	Kemasan
4	Bandung	2.735	Kemasan
5	Manokwari	2.157	Kemasan

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3102164/bpom-jual-pangan-tak-penuhi-syarat-mutu-itu-kriminal-ada-sanksi>

Tabel. 4 Jumlah Pangan Kemasan Rusak

No	Kota	Jumlah	Keterangan
1	Makassar	5.257	Kemasan
2	Jayapura	1.397	Kemasan
3	Mataram	1.274	Kemasan
4	Manokwari	650	Kemasan
5	Pekanbaru	310	Kemasan

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3102164/bpom-jual-pangan-tak-penuhi-syarat-mutu-itu-kriminal-ada-sanksi>

Kasus ini tidak dapat dianggap tindak pidana yang ringan dan akan dibawa ke ranah hukum dan pastinya juga harus mendapatkan sanksi administratif. Bahkan beberapa kasus pengedaran pangan tak memenuhi syarat dan ketentuan sudah ada yang dijadikan tersangka. Di dalam Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ancaman hukuman apabila pangan itu diedarkan ilegal adalah 2 tahun penjara atau denda Rp. 4 Milliar. Sedangkan produsen yang mengedarkan bahan pangan kimia berbahaya bisa dikenai ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp. 10 Milliar.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Tiongkok

²⁰Tiongkok tumbuh menjadi negara yang menunjukkan peningkatan ekonomi yang di atas rata-rata, mampu bertahan dari guncangan krisis ekonomi dunia pada akhir abad ke 20. Walaupun sebagai negara yang sangat maju dan terdapat banyak penduduk, hal tersebut tidak menjamin Tiongkok merupakan negara yang bebas akan pangan berbahaya. Badan perlindungan konsumen nasional di Tiongkok tidak beda jauh dengan Negara Indonesia. Bahkan BPKN Ardian Syah Parman mengatakan konsumen domestik di Tiongkok sama besarnya dengan Indonesia.²¹ Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Kemanan Pangan di Tiongkok, merumuskan standar lokal untuk kemanan pangan dan harus mengumpulkan pendapat secara terbuka di depan umum mengenai rencana implementasi tahunan mereka. Departemen kesehatan administrasi pemerintah rakyat provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah pemerintah pusat harus melaporkan standar lokal ke departemen administrasi kesehatan di bawah dewan negara untuk catatan dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerbitan standar lokal untuk kemanan pangan. Jika standar lokal untuk keamanan pangan dicabut sesuai dengan hukum, departemen administrasi kesehatan pemerintah provinsi, daerah otonomi, dan kota madya rakyat langsung di bawah pemerintah pusat akan segera mengumumkan pencabutan di situs web mereka. Dalam standar keamanan pangan Tiongkok juga dikatakan makanan khusus seperti makanan kesehatan, makanan formula medis khusus, makanan formula bayi dan sebagainya. Bukan makanan khusus lokal dan standar keamanan pangan lokal mungkin tidak ditetapkan untuk mereka. Setelah standar keamanan pangan diumumkan, produsen dan operator pangan dapat

²⁰ Ade Setiawan, (2015), "Strategi Tiongkok Memasarkan Produk-Produk di Indonesia", Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 2 Edisi Oktober.

²¹ Elly, (2014), "BPKN Indonesia Belajar Dari Tiongkok", Indonesia Media.

menerapkan dan mempublikasikan penerapan standar keamanan pangan sebelum tanggal yang ditentukan dalam standar keamanan pangan.

Hal ini perusahaan produksi makanan tidak boleh merumuskan standar perusahaan lebih rendah dari yang disyaratkan oleh standar keamanan pangan nasional atau lokal. Jika perusahaan produksi makanan merumuskan standar perusahaan yang indikator keamanan pangannya lebih ketat daripada standar keamanan pangan nasional atau lokal, maka perusahaan tersebut harus melapor kepada departemen administrasi kesehatan pemerintah provinsi, wilayah otonom, atau kota madya secara langsung dibawah catatan pemerintah pusat. Juga ketika perusahaan produksi makanan merumuskan standar perusahaan, itu harus terbuka untuk inspeksi publik. Beberapa kriteria pangan berbahaya di Tiongkok mulai dari makanan yang berasal dari bahan olahan yang sudah membusuk dan juga makanan yang terkontaminasi oleh bakteri yang membahayakan bagi manusia. Hal tersebut bisa terjadi karena pelaku usaha di Tiongkok hanya mengambil keuntungan sepihak tanpa memikirkan dampak ke masyarakat yang mengonsumsinya.²²

Di Negara Tiongkok, keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam hal perlindungan konsumen masih kurang. Masyarakat terlibat langsung dalam mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan, sehingga pada saat konsumen menemukan produk yang tidak sesuai dengan standart nasionalnya, dapat secara langsung melaporkannya ke pengurus asosiasinya yaitu *China Food And Drug Administration*. Mengatur dan menjamin keamanan produk pangan, kosmetik dan obat-obatan yang dijual kepada konsumen serta menjanjikan produk sesuai dengan standar yang akan diberikan ke pemakai merupakan wewenang dari pihak CFDA. Selain itu, CFDA juga berkewajiban untuk menata bagaimana supaya kemasan makanan ini layak untuk kenyamanan konsumen.²³ Produsen yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standart nasionalnya, misalkan pemilik toko bisa langsung dikenakan *penalty*. *Penalty* sebuah sanksi yang dapat berupa denda kepada pengusaha.

Seperti yang diatur Undang-Undang Keamanan Pangan Tiongkok di Pasal 75 dalam bab 9 dikatakan bahwa, “Perusahaan produksi dan operasi makanan dan unit lainnya memiliki pelanggaran berdasarkan undang-undang keamanan pangan. Selain hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keamanan Pangan, dalam situasi berikut, hukum unit, penanggung jawab utama, penanggung jawab langsung bahkan penanggung jawab yang bertanggung jawab dan orang lain yang bertanggung jawab langsung akan didenda lebih dari 1 kali dan 10 kali pendapatan yang pernah mereka terima dari unit tahun sebelumnya akan dikurangi”.²⁴

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok juga mencatumkan bahwa jika makanan yang diproduksi dan dioperasikan oleh produsen atau operator pangan memenuhi keamanan pangan tetapi tidak memenuhi indikator keamanan pangan yang ditetapkan oleh standar perusahaan yang ditandai untuk makanan, maka departemen pengawasan dan administrasi keamanan pangan pemerintah atas tingkat kabupaten harus memberikan peringatan dan berpesan pada pihak operator untuk segera memberhentikan makanan dan memerintahkan perusahaan produksi makanan untuk memperbaikinya. Jika hal ini ia menolak untuk berhenti mengoperasikan atau memperbaiki makanan, maka pihak pemerintah akan menyita makanan yang tidak memenuhi indikator keamanan makanan yang ditentukan

²² Dewan Negara, “Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok” http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.html, diakses tanggal 20 Januari 2020.

²³ Green Pack, (2017), “Apa itu FDA dan FSC?”, <http://www.greenpack.co.id/id/apa-itu-fda-dan-fsc/#.XhLL8hsxXIV>, di akses pada tanggal 20 Januari 2020.

²⁴ *Ibid*

oleh standar perusahaan, tidak hanya itu, pihak operator akan dikenakan denda sebesar 10.000 yuan (Setara dengan Rp. 19.668.900,-) atau bahkan bisa naik menjadi 5 (lima) kali lipatan. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Keamanan Pangan Tiongkok. Penyelesaian secara tindak pidana jika terjadi kematian pada konsumen, akan dikenakan sanksi minimal penjara atau hukuman mati sesuai dengan keputusan hakim pada pengadilan Rakyat China.

Sebuah kasus pernah terjadi di Tiongkok pada tahun 2008 yang cukup menghebohkan dan menarik perhatian masyarakat Tiongkok maupun luar negeri yaitu skandal susu melamin yang telah menewaskan 4 orang korban dan hampir 53.000 anak jatuh sakit setelah mengonsumsi susu tersebut. Dari laporan *Associated Press* terdapat hasil sebagai berikut :²⁵

Tabel 5. Hasil Laporan Kasus Susu Melamin

No.	Waktu	Laporan
1	Desember 2007	Sanlu Group Company mendapat keluhan dari para orang tua karena susu formula merk Sanlu yang mereka beli menyebabkan bayi mereka jatuh sakit.
2	Juni 2008	Sanlu mengetahui bahwa produk susu bubuk buatannya terkontaminasi zat kimia berbahaya, melamin.
3	30 Juni 2008	Badan Pengawas Kualitas Makanan dan Karantina menerima laporan mengenai lima bayi yang menderita batu ginjal dan dirawat di rumah sakit anak di Provinsi Hunan. Kelima bayi tersebut mengonsumsi susu bubuk merk Sanlu. Data ini diambil dari situs Badan Pengawas Kualitas Makanan dan Karantina yang sejak saat itu telah dihapus.
4	24 Juli 2008	Seorang dokter anak member tahu Badan Pengawas Kualitas Makanan dan Karantina bahwa ada Sembilan kasus penyakit batu ginjal pada anak-anak. Kesembilan anak tersebut juga mengonsumsi susu formula merk Sanlu. Data ini diambil dari situs yang juga telah dihapus.
5	2 Agustus 2008	Sanlu memberitahu pemerintah kota Shi jia zhuang, ibu kota Provinsi Hebei yang merupakan basis perusahaan, bahwa susu produksi mereka tercemar bahan kimia. Dalam rapat pengurus perusahaan, Fonterra-perusahaan kelompok peternak di Selandia Baru dan pemegang 43 % saham di Sanlu, diberitahu mengenai jatuhnya korban dan meminta penarikan segera terhadap produk Sanlu.
6	6 Agustus 2008	Sanlu menarik produk susu bubuk bayi dari distributor, tetapi tidak dari publik.
7	8 Agustus 2008	Olimpiade Beijing dibuka dan berlangsung sampai 24 Agustus 2008.

²⁵ Viva, (2008), "Kronologi Skandal Susu Beracun China" <https://m.viva.co.id/amp/berita/dunia/679-kronologi-skandal-susu-beracun-china>, di akses pada tanggal 20 Januari 2020.

8	5 September 2008	Fonterra memberitahukan Perdana menteri Selandia Baru, Helen Clark mengenai kasus ini. Tiga hari kemudian, Clark meminta pemerintah Selandia Baru untuk meneruskan informasi ini kepada pemerintah China di Beijing.
9	9 September 2008	Pemerintah kota Shi jia zhuang menginformasikan kepada pemerintah Provinsi Hebei. Sehari kemudian, pemerintah Provinsi Hebei meneruskannya ke pemerintah pusat.
10	11 September 2008	Sanlu menarik 700 ton susu formula bayi dari pasaran. Pemerintah pusat bersumpah akan memberikan hukuman berat bagi mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini. Sementara itu, satu orang bayi dilaporkan telah meninggal akibat gagal ginjal dan belasan anak dirawat di rumah sakit.
11	13 September 2008	Wakil Menteri Kesehatan China, Gao Qiang, mengatakan 432 bayi yang mengonsumsi susu formula merk Sanlu menderita batu ginjal. Gao menyalahkan Sanlu karena menunda peringatan kepada publik. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua produsen susu di China.
12	15 September 2008	Jumlah korban meningkatkan menjadi lebih dari 1.200 anak, dan dua orang meninggal. Badan Pengawas Kualitas Makanan dan Karantina China mengatakan bahwa tindakan pencampuran susu dengan melamin terjadi ditingkat pemasok susu mentah. Pemasok kemudian menjual susu berbahaya tersebut kepada perusahaan susu. Wakil Presiden Direktur Sanlu meminta maaf tetapi tidak menjelaskan mengapa mereka tidak segera memberitahu public begitu mereka mengetahui informasi ini.
13	16 September 2008	Inspeksi nasional terhadap 109 perusahaan susu formula bayi menghasilkan 22 perusahaan yang produknya tercemar melamin. Manajer Sanlu, TianWenhua dipecat.
14	17 September 2008	Dua perusahaan susu besar di China, Mengniu Dairy Company dan Yili Industrial Group Company menarik produknya. Sementara, menteri kesehatan China melaporkan bahwa tiga bayi telah meninggal dan lebih 6.200 anak jatuh sakit.
15	18 September 2008	Pejabat berwenang menangkap lebih dari 12 orang tersangka, menambah jumlah tersangka menjadi 18 orang. Polisi menyita hampir seberat 300 kilogram bahan kimia yang diduga berbahaya.

16	19 September 2008	Krisis meluas setelah tes yang dilakukan pemerintah menemukan bahwa kandungan melamin juga ditemukan dalam susucair yang diproduksi oleh tiga perusahaan susu terbesar di China.
17	21 September 2008	Departmen kesehatan melaporkan jumlah korban yang jatuh melonjak menjadi hampir 53.000 anak. Sebanyak 12.892 anak dirawat di rumah sakit dan 104 anak dalam kondisi gawat. Pemerintah Hongkong juga melaporkan korban pertama dari luar daratan China, yaitu seorang anak perempuan berusia tiga tahun yang menderita batu ginjal setelah mengonsumsi susu merk Yili.
18	22 September 2008	Ketua Badan Pengawas Kualitas Makanan dan Karantina China mengundurkan diri.

Sumber : <https://m.viva.co.id/amp/berita/dunia/679-kronologi-skandal-susu-beracun-china>

Sanksi pidana pelaku yaitu dijatuhi hukuman mati karena perbuatannya yang menyebabkan ‘kerugian ekstrim bagi masyarakat’. Demikian keputusan Mahkamah Agung, seperti dikutip sebuah harian China. Salah satu dari kedua pelaku tersebut terbukti bersalah memproduksi lebih dari 770 ton bubuk protein yang dicampur dengan zat Melamin antara Juli 2007 dan Agustus 2008. Sekitar 600 ton bubuk ini berhasil dijual. Keduanya dijatuhi hukuman mati karena ia menjual susu bubuk yang terkontaminasi itu, antara lain kepada perusahaan Sanlu yang dulu menjadi sorotan dalam skandal ini dan sekarang sudah bangkrut.

Sampai sekarang ada 21 terdakwa dalam kasus ini yang dinyatakan bersalah. Pemimpin perusahaan Sanlu dihukum penjara seumur hidup. Sanksi pidana untuk para pelaku yang menyebabkan tewasnya konsumen tentu akan diadili dengan hasil pengadilan yang dilakukan aparat hukum dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) dengan berdasar kepada KUHP Rakyat Tiongkok. Seorang terdakwa lain dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan. Ini merupakan hukuman yang biasanya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. 15 terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman penjara antara satu sampai 15 tahun. Seluruhnya ada 22 produsen susu Cina dinyatakan bersalah karena menjual susu yang terkontaminasi Melamin. Mereka dituntut membayar ganti rugi senilai 115 juta Euro. Banyak orang tua dari anak-anak yang sakit mengkritik, ganti rugi ini terlalu sedikit.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia dan di Tiongkok

Hampir di setiap negara pasti pernah mengalami kasus pangan berbahaya karena pangan merupakan hal yang pertama paling penting bagi semua manusia di muka bumi ini. Tentunya setiap negara pernah mengalami kasus pangan yang berbeda, begitu juga dengan cara penanggulangannya juga berbeda-beda. Di Indonesia, bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memperdagangkan hasil produksinya dan menyebabkan kefatalan terhadap konsumen, hal itu bisa disebut suatu tindak kejahatan. Adapun unsur-unsur yang bisa dikategorikan dalam bentuk kejahatan yaitu :²⁶

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

²⁶ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 30.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan huku yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan emperik yang terdiri dari tiga bagian pokok yaitu :²⁷

- 1) Upaya Pre-Empif, yaitu usaha awal yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana dengan menerapkan norma dan nilai yang baik .
- 2) Upaya Preventif, yaitu upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini lebih menekankan kepada bagaimana agar menghilangkan kesempatan untuk melakukan kriminal.
- 3) Upaya Represif, yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi tindak kejahatan dengan cara menjatuhkan hukuman.

Untuk menghadapi bermacam kendala dalam menciptakan produk pangan yang berkualitas, pemerintah menerapkan strategi baru dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Mulai dari aspek regulasi SNI agar lebih ramah bagi UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) yang bermodal kecil dan memiliki teknologi pengolahan sederhana.²⁸ Berikut ini beberapa penanggulangan yang telah diterapkan di Indonesia yaitu :²⁹

- 1) Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu di Indonesia harus memperhatikan standar kebutuhan gizi masyarakat minimal yaitu 2.200kkal/kapita/tahun.
- 2) Menerapkan cara memproduksi pangan yang baik.
- 3) Memastikan ketersediaan pangan yang memenuhi standar keamanan bagi manusia.
- 4) Berusaha dalam menciptakan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.
- 5) Berusaha dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan dan dengan harga yang ekonomis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.
- 6) Tim pemeriksa yang akurat dalam keamanan pangan, serta peralatan yang memadai dalam pemeriksaan terhadap pangan.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan kewanan pangan yaitu:³⁰

- 1) Registrasi dan penilaian;
- 2) Pengawasan produksi;
- 3) Pengawasan distribusi
- 4) Pembinaan dan pengembangan usaha;
- 5) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Ada tiga prinsip yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia yaitu prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen, prinsip perlindungan atas barang dan harga serta prinsip penyelesaian sengketa secara patut. Di dalam UUPK juga secara tegas memuat prinsip ganti kerugian subjek terbatas dan prinsip tanggung jawab

²⁷ S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 79-80.

²⁸ Humas BSN, (2016), "Penerapan SNI untuk Mutu dan Keamanan Pangan", Badan Standardisasi Nasional

²⁹ BKP, "Laporan Kinerja Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan", <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Konsumsi/LAKIN%20KONSUMSI%202018.pdf>, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.

³⁰ Janus Sidabalok, 2014 Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 19.

gugat berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik.³¹ Dalam upaya memberantas kejahatan pangan, pemerintah juga akan memberikan sanksi tegas kepada produsen yang masih melakukan curang dalam menjalankan usahanya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sanksi yang dikenakan dapat dibagi dua yaitu sanksi administratif (denda) dan sanksi pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Setiap usaha untuk memidanakan orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, karena tindak pidana yang dilakukan orang lain tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang adalah pelanggaran atas asas legatitas.³²

Selain menerapkan sanksi pidana, pemerintah Indonesia juga mengadakan regulasi-regulasi dalam bidang pangan. Dasar hukum yang berlaku saat ini menjadi dasar dalam kajian pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar rekomendasi dari kajian ini dapat diaplikasikan oleh semua lembaga terkait, termasuk juga pemda.³³ Upaya penanggulangan penting dilakukan upaya Penal (tindakan) dan non penal (pencegahan). Pihak BPOM dan kepolisian lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan razia. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dengan memberi penyuluhan³⁴ tentang pangan berbahaya.

Tidak beda jauh dengan negara Indonesia, Tiongkok juga terus meningkatkan sistem perlindungan konsumen supaya tidak terjadi lagi kasus pangan berbahaya yang sangat merugikan konsumen. Departement pemerintah Tiongkok berupaya dalam meningkatkan responsif terhadap peraturan pangan yang ada dan mengawasi juga menegakkan kebijakan keamanan pangan. Kantor Penerangan Dewan Tiongkok telah menerbitkan Buku Putih yang isinya mengenai keamanan dalam hal pangan. Buku Putih tersebut membahas tentang cara menggapai keberhasilan di bidang keamanan pangan, jalan keamanan pangan yang berkepribadian Tiongkok, keterbukaan dan kerja sama internasional, dan kebijakan yang terkait.

Di dalam Buku Putih juga mengatakan bahwa negara Tiongkok mempertahankan pedoman swasembada bahan pangan domestik, penerapan sistem perlindungan tanah garapan yang sangat ketat, meningkatkan reformasi sisi suplai pertanian dan inovasi sistem dan mekanisme, kemampuan produksi bahan pangan terus bertambah, level modernisasi logistik bahan pangan terus meningkat, struktur pensuplaian bahan pangan terus menjadi optimal, ekonomi industri dibidang pangan berkembang secara stabil, sistem jaminan keamanan bahan pangan yang bertingkat lebih tinggi, lebih terjamin kualitasnya, lebih efektif dan lebih berkelanjutan dibentuk secara bertahap, jaminan keamanan bahan pangan menjadi lebih kuat, jalan keamanan bahan pangan yang berkepribadian Tiongkok menjadi semakin lebar. Buku putih menegaskan, nasib Negara Tiongkok ataupun dunia sangat berhubungan erat dengan jaminan keamanan bahan pangan. Tentunya Tiongkok akan tetap menerapkan pada prinsip terbuka, inklusif, sama derajat, saling menguntungkan, kerja sama dan menang bersama, berupaya membentuk

³¹ Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 215.

³² Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm 46.

³³ Hariyanto Kurniawan, (2008), “*Laporan Lengkap Penelitian Susu Formula IPB*”, <https://news.okezone.com/read/2008/02/28/1/87568/inilah-laporan-lengkap-penelitian-susu-formulaipb>, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.

³⁴ Kartina Pakpahan, Leviyanti, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar*, <http://www.jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1927/1403>, hlm 10.

konfigurasi baru keterbukaan bahan pangan, bersama dengan berbagai negara untuk berkembang bersama, berupaya untuk memelihara keamanan bahan pangan dunia, memberi kontribusi baru untuk pembangunan komunitas senasib manusia.³⁵

Selain itu, pada Tahun 2003 negara China mendirikan Administrasi Makanan dan Obat-Obatan Negara China (SFDA) dalam upayanya untuk meningkatkan keamanan pangan. SFDA bertanggung jawab bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengoordinasikan lembaga kesehatan, makanan, dan obat-obatan. SFDA mencakup sepuluh departemen yang mengatur dan mengawasi berbagai aspek hukum makanan dan obat.

Tugas umum dari SFDA adalah :³⁶

- 1) Untuk menyusun Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan kesehatan, untuk mengusulkan program pembangunan kesehatan.
- 2) Untuk mengusulkan program kesehatan regional, untuk perencanaan keseluruhan dan untuk mengoordinasikan alokasi sumber daya kesehatan nasional.
- 3) Merumuskan program kerja dan kebijakan kesehatan pedesaan, serta perawatan kesehatan ibu dan anak-anak, untuk memandu pelaksanaan program kesehatan primer dan protokol teknis tentang perawatan kesehatan Ibu dan Anak.
- 4) Untuk menerapkan kebijakan “Pencegahan Pertama” dan untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat umum. Untuk mengembangkan program pencegahan dan pengobatan penyakit yang membahayakan kesehatan populasi, untuk mengatur pencegahan komprehensif dan pengobatan penyakit utama, untuk mempublikasikan daftar karantina penyakit menular dan daftar pengawasan penyakit menular.
- 5) Untuk memandu reformasi lembaga medis, untuk merumuskan kriteria bagi praktisi medis.

Di China juga mengatur aditif makanan harus secara teknis diperlukan dan terbukti aman dan andal berdasarkan penilaian risiko sebelum digunakan. Penggunaan aditif makanan harus memenuhi persyaratan berikut:³⁷

- 1) Tidak dimaksudkan untuk menutupi tengik makanan;
- 2) Tidak dimaksudkan untuk menutupi kekurangan kualitas dari makanan itu sendiri atau selama pemrosesan makanan;
- 3) Aditif makanan tidak digunakan untuk pemalsuan;
- 4) Tidak mengurangi nilai gizi makanan;
- 5) Kurangi kadar dosis sebanyak mungkin setelah efek yang diantisipasi tercapai;
- 6) Alat bantu pengolahan makanan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan harus dihilangkan sebelum produk akhir diproduksi, kecuali jika tingkat residu ditentukan.

Dalam upaya meningkatkan sistem keamanan pangan pemerintah Tiongkok juga membuat peraturan tentang bahan yang menjadi kontak langsung dengan makanan. Bahan dan artikel kontak makanan (FCM) di Tiongkok mencakup berbagai bahan dan produk yang bersentuhan dengan makanan atau diharapkan bersentuhan dengan makanan dalam kondisi penggunaan normal dan dapat diperkirakan sebelumnya. Untuk lebih spesifik, mereka termasuk bahan kemasan, wadah, alat dan peralatan serta

³⁵ China Radio Internasional, (2011) “Tiongkok Luncurkan Buku Putih Keamanan Bahan Pangan”

³⁶ Hayun Sumirat, “SFDA Review”, <https://www.scribd.com/doc/63902866/SFDA-Saudi-Food-and-Drugs-Authority-review-translate-by-google>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

³⁷ David Wan, “Why were Your Prepackaged Food Products Reject By China?” http://www.cirsreach.com/news/Why_were_your_prepackaged_food_products_Biscuits_rejected_by_China.html, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.

tinta cetak, perekat, minyak pelumas, dll. Mungkin menghubungi makanan secara langsung atau tidak langsung yang digunakan selama produksi makanan, pemerosesan, pengemasan, transportasi, penyimpanan, penjualan dan proses penggunaan (tidak termasuk deterjen, desinfektan, dan fasilitas transportasi air publik). Dalam artikel ini, kami akan memberikan pengantar tentang bagaimana mematuhi peraturan kontak makanan di China dengan fokus pada persyaratan umum untuk bahan kontak makanan, aditif kontak makanan, dan jenis khusus dari bahan kontak makanan dan artikel. Bahan kontak makanan (FCM) diatur sebagai produk terkait makanan di China.

Undang-undang Keamanan Pangan Tiongkok melarang impor, penggunaan, atau penjualan produk yang terkait dengan makanan (misalnya zat tambahan makanan, bahan pengemas makanan) yang tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan nasional yang berlaku. Pada November 2016, The National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China (NHFPC) menerbitkan 53 standar keamanan pangan nasional yang terkait dengan bahan kontak makanan dan zat tambahan kontak makanan. Standar keamanan pangan tersebut merupakan kerangka peraturan lengkap untuk bahan kontak makanan di China. 53 standar nasional tersebut dapat dibagi menjadi 4 kategori (lihat tabel di bawah):³⁸

Tabel 6. Kategori Standar Nasional Bahan Kontak Makanan

Kategori	Keterangan
1 standar untuk persyaratan umum	a. GB 4806.1-2016 Standar Keamanan Pangan Nasional: Persyaratan Keselamatan Umum untuk Bahan dan Artikel Kontak Pangan. a. Ini menetapkan persyaratan keselamatan umum yang berlaku untuk semua jenis bahan kontak makanan dan artikel. b. Mulai berlaku: 19 Oktober 2017
1 standar untuk aditif kontak makanan	a. GB 9685-2016 Standar Keamanan Pangan Nasional: Standar untuk Penggunaan Aditif dalam Bahan dan Artikel Kontak Pangan; b. Ini menetapkan daftar aditif positif yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai bahan dan artikel kontak makanan, ruang lingkup penggunaan dan pembatasannya. c. Mengganti GB 9685-2008. d. Mulai berlaku: 19 Oktober 2017

³⁸ Cathy Yu, "Food Safety and Regulatory Department", CIRS, http://www.Cirsreach.com/China_Chemical_Regulation/Food_Contact_Regulations_Food_Contact_Materials_in_China.html, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.

10 standar untuk jenis bahan dan artikel tertentu	a. GB 4806.3-2016 Standar keamanan pangan nasional untuk produk enamel. b. GB 4806.4-2016 Standar keamanan pangan nasional untuk produk keramik c. GB 4806.5-2016 Standar keamanan pangan nasional untuk produk gelas d. GB 4806.6-2016 Standar keamanan pangan nasional - resin plastik untuk penggunaan kontak makanan e. GB 4806.7-2016 Standar keamanan pangan nasional - bahan plastik dan barang-barang untuk penggunaan kontak makanan f. GB 4806.8-2016 Standar keamanan pangan nasional - kertas dan kertas karton untuk penggunaan kontak makanan g. GB 4806.9-2016 Standar keamanan pangan nasional - bahan logam dan barang untuk penggunaan kontak makanan h. GB 4806.10-2016 Standar keamanan pangan nasional - cat dan pelapis untuk penggunaan kontak makanan i. GB 4806.11-2016 Standar keamanan pangan nasional - bahan dan produk karet untuk penggunaan kontak makanan j. GB 14934-2016 Standar keamanan pangan nasional - Peralatan makan disinfeksi
41 standar untuk metode pengujian	a. GB 5009.156-2016 Standar keamanan pangan nasional - prinsip umum metode pretreatment untuk uji migrasi bahan kontak makanan dan artikel b. GB 31604.1-2015 Standar keamanan pangan nasional - prinsip umum untuk uji migrasi bahan dan artikel kontak makanan. c. GB 31604.49-2016 Penentuan arsenik, kadmium, kromium, timbal dan penentuan arsenik, kadmium, kromium, nikel, timah, antimon dan seng dalam bahan kontak makanan dan barang-barang; dan d. Metode pengujian lain untuk pengujian migrasi bahan berbahaya spesifik formaldehida, Pb, dan lain-lain.

Sumber : https://www.chemsafetypro.com/Topics/Food_Contact/How_to_Comply_with_Food_Contact_Regulations_in_China.html

Sebagai negara maju yang mencapai seperlima penduduk dunia, menghidupkan diri sendiri justru adalah kontribusi besar bagi dunia. Namun, di samping mengembangkan diri sendiri, Tiongkok terus meningkatkan keterbukaan dan kerja sama internasional, memberi sumbangan positif bagi keamanan bahan pangan dunia, hal itu membuktikan bahwa Tiongkok memikul kewajibannya sebagai negara besar dalam menyelesaikan masalah kelaparan di lingkup seluruh dunia. Perbandingan antara Negara Indonesia dengan Negara Tiongkok sebagai berikut :

Indonesia	Tionggok
Bentuk perlindungan hukum diatur dalam peraturan : - UU Perlindungan Konsumen - UU Pangan - KUHP - Peraturan pemerintah - Peraturan BPOM	Bentuk perlindungan hukum diatur dalam : - Buku Putih - CFDA (China Food and Drug Administration) - SFDA (State Food and Drug Administration) - NHFPC (National Health and Family Planning Commission of the people's Republic of China)
Hukuman : Diatur dalam pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen - Bisa berupa denda (10 Milyar jika mengedarkan pangan berbahaya) - Bisa berupa hukuman penjara (5 tahun penjara jika mengedarkan pangan berbahaya)	Hukuman : Diatur dalam UU Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok Bab 9 Tanggung jawab hukum pasal 74 – 75 yaitu setiap produsen yang melanggar akan dikenakan sanksi penalty berupa denda sebesar 10.000 yuan dan memberhentikan produksi makanan. Ancaman penjara seumur hidup jika terjadi kematian pada konsumen
Lembaga pengawasan : BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia. Makanan yang diproduksi harus memiliki sertifikat lulus uji BPOM baru dinyatakan aman untuk di konsumsi masyarakat Indonesia	Lembaga pengawasan : CFDA yang bertugas menjadi lembaga dewan asosiasi dalam hal makanan dan obat-obatan di China. Masyarakat China juga bisa melapor di CFDA jika ada terjadi korban pangan berbahaya.
Upaya penanggulangan dari pemerintah : - Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan - Menerapkan cara memproduksi yang lebih baik - Memastikan ketersediaan pangan yang memenuhi standar keamanan bagi manusia - Menciptakan sistem perdagangan pangan yang jujur - Mewujudkan tingkat kecukupan pangan dan dengan harga ekonomis yang sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya	Upaya penanggulangan di Tionggok yaitu terdapat pada tugas dan wewenang SFDA : - Menyusun rangkaian Undang-Undang - Mengusulkan program kesehatan regional - Merumuskan program kerja dan kebijakan kesehatan pedesaan, serta perawatan kesehatan ibu dan anak - Untuk menerapkan kebijakan “Pencegahan Pertama” dan untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat umum. - Memandu reformasi lembaga medis, untuk merumuskan kriteria bagi praktisi medis.

SIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia pada Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Peraturan pelaksana yaitu Pasal 23 PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Makanan. Negara Tiongkok mewajibkan pelaku usaha memperhatikan standar lokal keamanan pangan Pasal 29 Undang-Undang Keamanan Pangan di Tiongkok. Masyarakat ikut serta terlibat langsung mengawasi penerapan peraturan Keamanan Pangan Tiongkok, dapat melaporkan ke dewan pengurus asosiasi *China Food And Drug Administration (CFDA)*. Jika tidak sesuai standar dapat memberikan *Penalty* denda kepada pengusaha. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia dilakukan Upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif, menerapkan hukuman pidana penjara dan denda. Di Tiongkok adanya pengawasan oleh SFDA penerbitan 53 standar keamanan pangan nasional, menerapkan hukuman pidana penjara dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, (2011), *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah , (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.S Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Christine F. Mamuja, (2016), *Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan*, Unsrat Press, Manado.
- H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta dan Bandung.
- Janus Sidabalok, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ade Setiawan, (2015), *Strategi Tiongkok Memasarkan Produk-Produk di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 2 Edisi Oktober, <https://media.neliti.com/media/publications/32303-ID-strategi-tiongkok-memasarkan-produk-produk-elektronik-di-indonesia-tahun-2010-21.pdf>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- Asri, (2016) "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pangan" , Jurnal IUS, Vol.4,No.2 http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316/pdf_2, di akses pada tanggal 27 Desember 2019.
- BBC News (2017), Cina selidiki pusat produksi saus dan bumbu penyedap makanan palsu, Majalah, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38650024>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2021.

- BKP, “Laporan Kinerja Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan” [http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Konsumsi/LAKIN % 20 KONSUMSI % 202018.pdf](http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Konsumsi/LAKIN%20KONSUMSI%202018.pdf), di akses pada tanggal 25 Januari 2020.
- Cathy Yu, “Food Safety and Regulatory Department”, CIRS [http://www.Cirsreach.com/China_](http://www.Cirsreach.com/China_China_)
- Chemical_Regulation/Food_Contact_Regulations_Food_Contact_Materials_in_China.html, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.
- China Radio Internasional, (2011) “Tiongkok Luncurkan Buku Putih Keamanan Bahan Pangan” <http://indonesian.cri.cn/20191015/309f8831-4c09-dfd4-e1cb-d76f43f588b6.html>, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.
- David Wan, “Why were Your Prepackaged Food Products Reject By China?” http://www.cirsreach.com/news/Why_were_your_prepackaged_food_products_Biscuits_rejected_by_China.html, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.
- Detik Finance, “Skandal Makanan di Tiongkok, dari Daging Busuk Sampai Susu Melamin” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2646629/skandal-makanan-di-tiongkok-dari-daging-busuk-sampai-susu-melamin>, di akses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Dewi Nurchayati, (2015), “Upaya Meningkatkan Pengetahuan Makanan Sehat”, Jurnal Penelitian PAUDIA, <https://core.ac.uk/download/pdf/234023139.pdf> , diakses tanggal 03 Maret 2021
- Elly, (2014), “BPKN Indonesia Belajar Dari Tiongkok”, Indonesia Media, <http://www.indonesiamedia.com/bpkn-indonesia-belajar-dari-tiongkok/>, di akses pada tanggal 18 Januari 2020.
- Elvira Syamsir, (2016) “Apa sih Tanggal Kadaluarsa itu?” , Personal Blog Ilmu Pangan, <https://ilmupangan.blogspot.com/2016/09/apa-sih-tanggal-kadaluarsa-itu.html>, di akses pada tanggal 5 Januari 2020.
- Dewan Negara, (2019) “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok” http://www.gov.cn/zhengce/cotent/2019-10/31/content_5447142.html, di akses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Green Pack, “Apa itu FDA dan FSC?” <http://www.greenpack.co.id/id/apa-itu-fda-dan-fsc/#.XhLL8hsxXIV>, di akses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Hariyanto Kurniawan, (2008), “Laporan Lengkap Penelitian Susu Formula IPB”, Oke News <https://news.okezone.com/read/2008/02/28/1/87568/inilah-laporan-lengkap-penelitian-susu-formulaipb>, di akses pada tanggal 25 Januari 2020.
- Hayun Sumirat, “SFDA Review”, <https://www.scribd.com/doc/63902866/SFDA-Saudi-Food-and-Drugs-Authority-review-translate-by-google>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
- Humas BSN, (2016), “Penerapan SNI untuk Mutu dan Keamanan Pangan”, Badan Standardisasi Nasional <https://www.bsn.go.id/main/berita/beritadet/7578/Memperbaiki-Konsultasi-Publik-DalamPenyusunan-Regulasi-Yang-Baik>, di akses pada tanggal 24 Januari 2020.
- Kang Ismed, “Teknologi Makanan”, Pengolahan Pangan.Com <https://www.pengolahanpangan.com/2013/12/jenis-jenis-kerusakan-bahan-pangan.html>, di akses pada tanggal 6 Januari 2020.

- Kartika Sari Tarigan, “BPOM : Jual Pangan Tak Penuhi Syarat Mutu Itu Kriminal, Ada Sanksi” , Detik.Com, <https://news.detik.com/berita/d-3102164/bpom-jual-pangan-tak-penuhi-syarat-mutu-itukriminal-ada-sanksi>, di akses pada tanggal 18 Januari 2020.
- Kartina Pakpahan, Leviyanti, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar*, <http://www.jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1927/1403>, diakses 24 Januari 2020.
- Parliamentary Center, (2011), “Kronologi Kasus Susu Melamin” <http://kebebasaninformasi.org/2011/02/17/kronologi-kasus-%E2%80%9Csusu-formula%E2%80%9D/>, tanggal akses tanggal 20 Desember 2019.
- Setiono, (2004), *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sovia Hasanah, (2016) “Pidana Bagi Penjual Makanan Berbahaya”, Hukum Online. Com <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5855165331751/pidana-bagi-penjualmakanan-yangmengandung-bahan-berbahaya/>, di akses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Viva, (2008) “Kronologi Skandal Susu Beracun China” <https://m.viva.co.id/amp/berita/dunia/679-kronologi-skandal-susu-beracun-china>, di akses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Yhona Paratmanitya , Veriani Aprilia (2016), Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah di Kabupaten Bantul, Jurnal gizi dan dietetik Indonesia Vol. 4 No. 1 edisi Januari 2016 <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJND/article/view/329>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- Yovita Diane Tititesari, (2018), “ Zat Kimia Berbahaya yang Sering Digunakan dalam Makanan”, GueSehat.Com, <https://www.guesehat.com/4-zat-kimia-berbahaya-yang-sering-digunakan-dalam-makanan>, di akses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Zenzen Zaunidhin, (2015) “Standar Kebutuhan Gizi Masyarakat”, Agrotani.Com, <https://www.agrotani.com/standar-kebutuhan-gizi-masyarakat-di-indonesia-2016-2/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8360.